

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 9 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 127 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Retribusi Rumah Potong Hewan. Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat akan kebutuhan daging sehat perlu adanya pemeriksaan terhadap ternak yang akan dan setelah dipotong. Tarif retribusi terhadap pelayanan rumah potong hewan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali.

- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 6 Tahun 1967; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Rumah Potong Hewan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, obyek, dan subyek retribusi;
 3. Golongan retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;
 6. Ketentuan Pemeriksaan;
 7. Masa Retribusi;
 8. Wilayah pemungutan;
 9. Tata Cara pemungutan;
 10. Tata Cara Pembayaran;
 11. Sanksi administrasi;
 12. Tata cara penagihan;
 13. Kadaluarsa;
 14. Insentif Pemungutan;
 15. Penyidikan;
 16. Ketentuan pidana;
 17. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2011.

CATATAN : -